| C:\Users\Anggi WIdiya Purnama\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\LOGO ULBI - WIDE DARK.PNG | **UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**  **Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,**  **Kota Bandung,Jawa Barat 40151** | No. Dok | : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ed/Rev | : |  |
| Tgl | : |  |
| **STANDAR SPMI** | Halaman | : |  |

**STANDAR PENELITIAN**

**(STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN)**



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**

**2022**

1. **VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)**
   1. **Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

* 1. **Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.
   1. **Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**
7. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
8. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
9. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
10. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
11. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
12. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
13. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya.
14. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
15. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
16. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
17. Meningkatnya kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
18. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya Iptek.
19. **DEFINISI ISTILAH**

* Sarana, segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dalam kegiatan penelitian
* Prasarana, segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses penelitian
* Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
* Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan dan proses penelitian dalam rangka pengumpulan dan analisis data dengan metode ilmiah

1. **RASIONALE STANDAR**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan **standar penelitian**, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi. Untuk itu perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan penelitian dan publikasi. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian tersebut, maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

1. **PERNYATAAN ISI STANDAR**

* Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan sarana dan prasarana penelitian meliputi: ruang laboratorium, komputer, dan sarana penelitian di bidang bisnis, logistik dan *supply chain management*, serta keilmuan lainnya sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi.
* Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
* Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan laboratorium penelitian yang tersertifikasi.
* Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI dan Direktur Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan menyediakan bahan pustaka meliputi jumlah buku referensi yang mutakhir baik secara *offline* maupun *online* (*ebook*), jumlah akses ke jurnal elektronik internasional yang bereputasi (*e-journal*) serta *e-repository*.
* Direktur Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan mensosialisasikan bahan pustaka (akses jurnal elektronik, buku mutakhir) kepada civitas akademika.
* Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan Sistem Informasi untuk layanan penelitian yang mudah diakses oleh civitas akademika.
* Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan ruang baca dan diskusi meliputi ketersediaannya dengan luas yang mencukupi, memadai dan nyaman.
* Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan ruang arsip meliputi ketersediaan dengan luas yang mencukupi untuk menyimpan kelengkapan, fasilitas dalam ruang arsip, kenyamanan ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan, dan jurnal.
* Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan kantor kelembagaan Penelitian yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang staf, ruang rapat yang memadai dan nyaman, dan ruang penyimpanan dokumen.
* Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian, setelah mendapatkan izin dari ULBI.

1. **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR**

* Penyusunan kebijakan/Renstra Manajemen Aset (sarana dan prasarana) penelitian.
* Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan (SOP), dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian.
* Pengelolaan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penelitian.
* Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana penelitian, dengan membuat jaringan kerjasama penelitian dengan berbagai institusi.
* *Monitoring* dan evaluasi pengadaan , penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara periodik.
* Tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi.

1. **INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

* Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian sesuai standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, atau tersertifikasi; dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.
* Terdapat penggunaan sarana dan prasarana penelitian, seperti: ruang laboratorium, komputer, dan sarana penelitian; sesuai mekanisme/SOP.
* Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana penelitian.

1. **PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

* Pengurus Yayasan
* Deputi Sarana Yayasan
* Rektor ULBI
* Wakil Rektor II
* Wakil Rektor III
* Dekan
* Kaprodi
* Direktur Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan
* Kabag. Riset & PPM
* Kabag. Pengkajian & Inovasi
* Kabag SDM dan Fasilitas
* Kasubag Perpustakaan
* Kabag Infrastruktur dan Dukungan Teknis
* Karyawan (Dosen dan Staf)
* Mahasiswa

1. **DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

* Dokumen Renstra dan Manajemen Aset (sarana dan prasarana) penelitian
* Dokumen mekanisme/formulir pengadaan, penggunaan (SOP), dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian.
* Daftar Aset (sarana dan prasarana) penelitian

1. **REFERENSI**

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
* Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
* Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
* Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
* Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu